



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aliyung Singkawang Telp. (0562) 632132 Fax. (0562) 631526

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SINGKAWANG
NOMOR: 48 TAHUN 2009

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN PENITIPAN ANAK ALAMANDA
YAYASAN INSAN CITA SINGKAWANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SINGKAWANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia dan perluasan kesempatan belajar pada anak usia dini (0-6 tahun) diperlukan lembaga pendidikan baru di Kota Singkawang;
- b. bahwa pendirian lembaga baru tersebut didasarkan pada kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, khususnya pada anak usia dini;
- c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi untuk diberikan izin operasionalnya;
- d. bahwa agar pemberian izin operasional lembaga tersebut pada butir (a) dan (b) di atas berjalan tertib dan lancar pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan;
- e. Surat Ketua Yayasan Insan Cita Singkawang tanggal 18 Mei 2009, perihal Permohonan izin operasional.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Nomor 92 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4119);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
6. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2008);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan persetujuan kepada Pengurus Yayasan/ Badan Penyelenggara Lembaga Swasta tersebut pada kolom 3 (tiga) lampiran keputusan ini untuk menyelenggarakan Taman Penitipan Anak yang tercantum pada kolom 4 (empat) yang selanjutnya disebut Taman Penitipan Anak Alamanda;
- KEDUA : Memberikan Izin Operasional pada Taman Penitipan Anak Alamanda tersebut pada dictum pertama dengan disertai ketentuan sebagai berikut;
- a. Pengurus Yayasan/ Badan Penyelenggara Sekolah swasta yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap pembinaan pengelolaan dan pengembangan sekolah / lembaga yang berada di bawah asuhannya;
 - b. Lembaga swasta yang diberikan izin operasional wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan sistem Pendidikan Nasional serta mempergunakan kurikulum yang telah ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional RI;
 - c. Pengurus Yayasan / Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang telah ditetapkan untuk berlaku dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional RI;
- KETIGA : Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional Taman Penitipan Anak ini akan dicabut dan dibatalkan apabila dikemudian hari pihak penyelenggara lembaga tersebut melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan segala sesuatunya akan diubah dan disempurnakan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Di tetapkan di : Singkawang

Pada tanggal : 05 - Januari 2009



Tembusan :

1. Walikota Singkawang (sebagai laporan)
2. Wakil Walikota Singkawang
3. Sekda Kota Singkawang
4. Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat
5. Ketua Dewan Pendidikan Kota Singkawang
6. Ketua HIMPAUDI Kota Singkawang

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kota Singkawang.
Nomor : Tahun 2009
Tanggal : 05 Januari 2009
Tentang : Pendirian Taman Penitipan
Anak Alamanda Kota Singkawang

No	Nama Sekolah	Alamat	Ket
1.	Taman Penitipan Anak Alamanda Singkawang	Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat	Lembaga Baru

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SINGKAWANG
Dinas Pendidikan
Drs. SOETAN, MSc
Pembina
NIP. 130889608